



PUTUSAN

Nomor 110 /Pdt/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hatami Bin Sulihat, bertempat tinggal di Desa Ketapang Rt.002 Rw.003, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Triyono, S.H., HM. Rusdi, S.H., M.H., Ferry Jhon, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocates & Legal Cosultants Triyono MHD, S.H & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Pulau Tegal No.02 LK.II Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Daftar Nomor 255/SK/2024/PN Kla tertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya sebagai **Pembanding semula Pembantah**;

Lawan:

Dr. I Made Djaja, bertempat tinggal di Jl.Merpati III No.09 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bogintha Sembiring, S.H., M.H., Maurich, S.H., M.H., Rional Feebri Rianando, S.H., M.H. dan Eviana Ronauli, S.H., M.H., Para Advokat /Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "MSK & PARTNERS", yang beralamat di di Komplek Ligamas Indah, Ruko No.7 A Jl. Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Daftar 265/SK/2024/PN Kla tertanggal 17 November 2024, selanjutnya sebagai **Terbanding semula Terbantah** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari halaman 8 Putusan Nomor 110/Pdt/2024/PT Tjk



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Pdt.Bth/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terbantah;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.866.600,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Pdt.Bth/2024/PN Kla diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 secara elektronik/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda, terhadap putusan tersebut **Pembanding semula Pembantah** mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27 /Pdt. Bth/2024/PN Kla tanggal 5 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 4 Nopember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Pembantah** tersebut telah diberitahukan baik kepada **Terbanding semula Terbantah** secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing tanggal 5 Nopember 2024, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding semula Terbantah** secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Nopember 2024 dan terhadap memori banding **Pembanding semula**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah tersebut **Terbanding semula** **Terbantah** telah diajukan kontra memori banding tertanggal 17 Nopember 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada **Pembanding semula** **Pembantah** secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 18 Nopember 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2024 secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula** **Pembantah** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan **Pembanding semula** **Pembantah** pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini menurut hemat dan pendapat Pembantah / Pembanding tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat pencari keadilan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Meneima permohonan Banding dari Pembantah / Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 27/Pdt.Bth/2024/PN.Kla tanggal 24 Oktober 2024, dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan Gugatan Pembantah seluruhnya.
 2. Menyatakan objek sengketa yang tersebut pada poin 1 Pembantah /Pembanding yaitu sebidang tanah seluas : 2942 M2 dengan Sertifikat SHM Nomor : 01210, Tahun 2017, Surat Ukur Nomor : 00266/Ketapang/2017, Atas Nama PEMBANTAH /

Halaman 3 dari halaman 8 Putusan Nomor 110/Pdt/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING dengan Nomor Induk Bidang : 08.02.12.05.01075,
yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Ketapang Kabupaten
Lampung Selatan, Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr. Elinsan Soragi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : SPBU Ketapang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : SPBU Ketapang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur Adalah milik Pembantah /Pembanding

3. Menyatakan tindakan Terbantah / Terbanding membuat mengandakan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan yang melawan Hukum.
4. Menyatakan semua bentuk surat yang telah diupayakan / diterbitkan oleh Ternamtah /Terbanding atas tanah objek sengketa adalah batal demi Hukum atau tidak berkekuatan Hukum yang mengikat.
5. Menghukum pula Terbantah / Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) / hari apa bila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet, Banding, dan Kasasi diajukan.
7. Menghukum Terbantah / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Pdt.Bth/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024, memori banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Pembantah** dan kontra memori banding yang diajukan oleh **Terbanding semula Terbantah**, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari halaman 8 Putusan Nomor 110/Pdt/2024/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya **Pembanding semula Pembantah** telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 sesuai dengan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kalianda bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali bukti surat T.13 yang tidak diperlihatkan aslinya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan sangkalannya **Terbanding semula Terbantah** telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, sesuai dengan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kalianda bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali bukti surat T.4 yang tidak diperlihatkan aslinya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh **Terbanding semula Terbantah** yang diberi tanda T.4 dan T.5 yang berupa T.4 adalah Putusan Kasai No 4544 K/PDT/2022 dan T.5. adalah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 701/PK/Pdt/2023 setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan teliti dan seksama bukti surat T.4 adalah Putusan Kasai No 4544 K/PDT/2022 dan T.5. adalah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 701/PK/Pdt/2023 yang menjadi pihak dalam kedua bukti tersebut adalah Hatami bertempat tinggal di Desa Ketapang, RT 02, RW 03, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai permohon Kasasi sekaligus Pemohon Peninjauan Kembali melawan Dr. I MADE DJAJA, bertempat tinggal di Jalan Merpati II, Nomor 9, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dan **Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan** di Jl Indra bangsawan no 2 Way Urang Kalianda Lampung Selatan sebagai Termohon Kasasi sekaligus termohon Peninjauan Kembali, didalam perkara ini yang menjadi pihak adalah **Hatami Bin Sulihat**, bertempat tinggal di Desa Ketapang Rt.002 Rw.003, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Ketapang, Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagai **Pembanding semula Pembantah** dan **Dr. I**

Halaman 5 dari halaman 8 Putusan Nomor 110/Pdt/2024/PT Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Djaja, bertempat tinggal di Jl.Merpati III No.09 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Pesanggrahan, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai **Terbanding semula Terbantah**, dengan obyek sengketa yang sama yaitu sebidang tanah pekarangan seluas : 2942 M2 dengan Sertifikat SHM Nomor : 01210, Tahun 2017 Atas Nama PELAWAN, Berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00266/Ketapang/2017, dengan Nomor Induk Bidang : 08.02.12.05.01075, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sdr Elinsan Soragi
- Sebelah Timur berbatas dengan : SPBU Ketapang,
- Sebelah Selatan berbatas dengan : SPBU Ketapang.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Lintas Timur.

Menimbang bahwa didalam bukti surat T.4 dan T.5 pada pokoknya dinyatakan bahwa **Dr. I Made Djaja**, bertempat tinggal di Jl.Merpati III No.09 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Pesanggrahan, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai **Terbanding semula Terbantah** sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penetapan sita eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PN atas sebidang tanah dengan luas \pm 2680 m2 dengan surat ukur Nomor 04/Ketapang 1998 yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan telah tepat dan telah bersesuaian dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Pdt.Bth/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024 telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 6 dari halaman 8 Putusan Nomor 110/Pdt/2024/PT Tjk



serta telah mendasarkan pada peraturan- perundang- undangan yang berlaku, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini di Tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Pdt.Bth/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Pdt.Bth/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024 dikuatkan dan maka Pembanding semula Pembantah berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Rbg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 27/Pdt.Bth/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 10 November 2024 yang terdiri dari F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Eko Sugianto, S.H., M.H dan Mansur, BcIP, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Dra. Yulita Mursitawati., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eko Sugianto, S.H., M.H

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum

Mansur, BclP, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dra. Yulita Mursitawati., S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari halaman 8 Putusan Nomor 110/Pdt/2024/PT Tjk